



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULEWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi VIII angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan tersebut serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65); 43

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 576);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata serta fasilitas lainnya melalui saran elektronik maupun non elektronik.
7. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
8. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini bertujuan :
 - a. sebagai kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan menagatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
 - c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
 - d. menegakkan integritas; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

BAB III
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini.

Pasal 4

- (1) Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja setingkat Eselon II.

Pasal 5

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

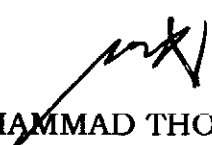
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

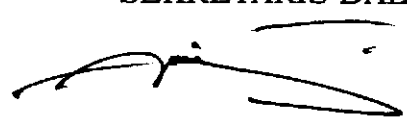
DINAS. BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARA
SUKDA	L.
ASISTEN	X
KA.DIS/BADAN/KANTOR	f
KA.BID/KABAG. TU	f
KASUBAG/KA.SEKSI	Mn

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

PEDOMAN PENANGAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas dalam proses pembangunan Daerah sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, dan harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

B. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. dalam pengambilan keputusan, PNS Daerah harus berdasarkan pada :
 - a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. pertimbangan yang profesional, objektif, independen, transparan dan bertanggungjawab;
 - c. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
 - d. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
2. setiap terjadinya benturan kepentingan, maka PNS Daerah :
 - a. harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui; dan
 - b. tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. PNS Daerah harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan; dan
4. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan/atau atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai. 

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi antara lain :

1. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas sesuatu keputusan/jabatan;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu; dan
6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.

B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan kepentingan yang sering terjadi di Pemerintah Daerah antara lain :

1. kebijakan yang tidak berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. pemberian izin yang diskriminatif;
3. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
9. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
11. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
12. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab benturan kepentingan yakni :

1. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara Pemerintah Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; 43

2. perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua jabatan atau lebih jabatan publik sehingga tidak menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. hubungan afiliasi pribadi dan golongan;
4. gratifikasi; dan
5. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. PNS Daerah yang terkait dalam pengambilan keputusan wajib melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2. laporan atau keterangan disampaikan kepada atasan langsung PNS Daerah pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti terkait;
3. atasan langsung PNS Daerah tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
4. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
5. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya kemudian dilaporkan kepada Inspektur; dan
6. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

E. Penanganan Benturan Kepentingan

1. penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yakni :
 - a. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas dan individu;
 - b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 - c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
 - e. keterlibatan para stakeholders dalam penanganan benturan kepentingan;
 - f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
 - g. pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 4

2. identifikasi situasi benturan kepentingan;
3. penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan yang efektif berupa :
 - a. penyusunan kode etik;
 - b. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
 - c. deklarasi benturan kepentingan;
 - d. dukungan kelembagaan dalam bentuk :
 - 1) dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan
 - 2) pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.
4. serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan, antara lain :
 - a. pengurangan kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
 - b. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan;
 - c. membatasi akses penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - d. mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - e. mengalihkan tugas dan tanggungjawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
 - f. pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
 - g. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
3. perhatian khusus atas hal tertentu :
 - a. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - b. gratifikasi;
 - c. pekerjaan tambahan;
 - d. informasi orang dalam;
 - e. kepentingan dalam pengadaan barang;
 - f. tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. kedudukan di organisasi lain;
 - h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. perangkapan jabatan.
4. beberapa langkah untuk menghindari situasi benturan kepentingan :
 - a. agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya penyelenggara negara dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan; dan

- b. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
- 5. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- 6. pemantauan dan evaluasi.

G. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan.

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, penyelenggara daerah :

1. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
3. dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
4. dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
5. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
6. dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerimaimbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
7. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
8. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan
9. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

H. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan

Tata cara mengatasi terjadinya benturan kepentingan :

1. seorang pegawai yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pegawai tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja; 4

4. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
5. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
6. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini merupakan salah satu acuan bagi PNS Daerah dalam bersikap dan berilaku sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. *q*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS. BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA.DIS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>[Signature]</i>
ASUBAG/KA.SEKSI	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]

MUHAMMAD THORIG HUSLER